



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 231 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH
DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN
KONSULTASI MANAJEMEN BIDANG AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Audit Teknologi Informasi telah dilakukan kaji ulang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atas SKKNI dimaksud;
 - b. bahwa hasil kaji ulang SKKNI sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa rekomendasi perubahan, disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-31/BLSDM/LT.01.02/01/20235 tanggal 15 Januari 2025 perihal Usulan Perubahan Terhadap SKKNI Audit Teknologi Informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 231 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Audit Teknologi Informasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 231 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN BIDANG AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI.**

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 231 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Audit Teknologi Informasi diubah:

- a. Lampiran ketentuan Unit Kompetensi M.70ATI00.012.2 pada panduan penilaian berupa konteks penilaian dan sikap kerja yang diperlukan;
- b. Lampiran ketentuan Unit Kompetensi M.70ATI00.017.2 pada elemen kompetensi; dan
- c. Lampiran ketentuan Unit Kompetensi M.70ATI00.018.2 pada panduan penilaian berupa konteks penilaian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2025

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 231 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL,
ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT
DAN KONSULTASI MANAJEMEN
BIDANG AUDIT TEKNOLOGI
INFORMASI

I. **KODE UNIT : M.70AT100.012.2**

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen dalam menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi;
 - 4.2 Objektif dalam menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi;
 - 4.3 Teliti dalam menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi;
 - 4.4 Asertif dalam menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.

II. **KODE UNIT : M.70ATI00.017.2**

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis tindak lanjut Audit Teknologi Informasi	1.1 Rekomendasi Audit Teknologi Informasi ditetapkan berdasarkan laporan Audit Teknologi Informasi. 1.2 Bentuk tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi ditentukan berdasarkan laporan auditan.
2. Menjabarkan tindak lanjut Audit Teknologi Informasi	2.1 Pelaksana tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi ditentukan berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi. 2.2 Waktu tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi ditentukan berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi. 2.3 Bukti tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi ditentukan berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi.

III. **KODE UNIT : M.70ATI00.018.2**

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memverifikasi kelayakan tindak lanjut Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

